

# **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud pada huruf 1 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1999 tentang Masa Jabatan Wakil Kepala Daerah;
26. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK.903-239-1999 tanggal 8 Juni 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 02 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 02 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01/DPRD-II/1992 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto.

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
  2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1999/2000.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1999/2000
- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Semula berjumlah   | Rp.29.959.420.575,00 |
| Bertambah sejumlah | Rp.4.461.845.351,09  |
| Sehingga menjadi   | Rp.34.421.265.926,09 |
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1999/2000
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Semula berjumlah         | Rp.29.959.420.575,00        |
| Bertambah sejumlah       | Rp.4.461.845.351,09         |
| Sehingga menjadi         | Rp.34.421.265.926,09        |
| a. Belanja Rutin sebelum |                             |
| Perubahan                | Rp.16.755.394.575,00        |
| Bertambah                | <u>Rp. 1.289.098.851,09</u> |
| Belanja Rutin setelah    |                             |
| Perubahan                | Rp.18.044.493.426,09        |
| b. Belanja Pemb. Sebelum |                             |
| Perubahan                | Rp.13.204.026.000,0         |
| Bertambah                | <u>Rp.3.172.746.500,00</u>  |
| Belanja Pemb. Setelah    |                             |

Perubahan

Rp.16.376.772.500,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagai lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin pada paal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.1.348.813.660,0 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0 sehingga menjadi Rp.1.348.813.660,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.1.348.813.660,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp.0 sehingga menjadi Rp.1.348.813.660,00
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Januari 2000

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**SUBARI SUKARDI**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Januari 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ISMET AMZIS**

**Pembina Utama Muda, NIP. 410009680**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2000 SERI D.1

**DENGAN KEPUTUSAN  
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2000 TANGGAL 29 JANUARI 2000**